NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DENGAN
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1585/05/A.L-11/IX/1446/2024

Nomor : 353/02.R/MoU-UPMI/IX/2024

Pada hari ini, ***Selasa*** tanggal ***Tujuh Belas*** bulan ***September*** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat *(17-9-2024)*** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I	**Universitas Muhammadiyah Makassar**	Diwakili oleh **Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
II	**Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**	Diwakili oleh **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM** Selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang diangkat berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor : 604/01.Y/UPMI/IX/2021 Tanggal 27 September 2021, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, berkedudukan di Jl. Teladan No 15 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang :

a. Pendidikan
b. Penelitian
c. Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU
Bagian Humas, Protokol dan kerjasama UMM
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
Telepon : 08114600216
Email : maharida@unismu.ac.id
Web Official :

PIHAK KEDUA
Bagian Kerjasama
Alamat : Kampus 1 Jl Teladan No 15 Medan, Kec. Teladan Barat Kota Medan, 20217
Telepon : 0819-3420-0505
Email : bs.siregar20@gmail.com
Web Official : https://upmi.ac.id

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
   a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
   b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
   c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan

pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepahaman tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
Dr. Ir. H. ABD RAKHIM NANDA, ST.,M.T.,IPU	Dr. H. ALI MUKTI TANJUNG, Drs.,SH.,MM
Rektor	Rektor